



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari:

ACHMAD HIDAYAT BIN A. HARMAEN, Tempat tanggal lahir Cirebon, 04 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Warga Negara Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Kampung Kaum Lebak, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, dalam hal ini didampingi oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **PIQI RIZKI PADHILAH, S.H. DAN MOHAMAD IQBAL FAUZI, S.H., M.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pentagon Law Firm, beralamat di Jalan Proklamasi, Perum Nusa Indah, Jalan Aster II, Jayaraga, Garut Kota, Garut / email Piqifadhilah@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut tanggal 09 Desember 2024 Nomor 235/SK.Pdt/2024/PN Grt, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Garut Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Garut Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 03 Desember 2024 tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tertanggal 02 Desember 2024 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 03 Desember 2024 di bawah register perkara perdata Permohonan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Pemohon yang bernama A. Harmaen dan Salamah telah melangsungkan perkawinan pada hari, tanggal, bulan yang tidak diketahui sekira tahun 1942 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1 Nama : Harun Al Rasyid, BA Alias Harun
Umur : 65 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Kampung Kota Bambu, RT. 003, RW. 005,
Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan
Palmerah, Kota Jakarta Barat

Bahwa anak pertama dari pasangan A. Harmaen dan Salamah yang telah meninggal pada tanggal 23 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-05092024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 September 2024;

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2 Nama : Sutiati Hawan
Umur : 60 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Jalan Merdeka, Gang Kiara No. 173, RT. 002,
RW. 003, Desa Haurpanggung, Kecamatan
Tarogong Kidul, Kabupaten Garut

Bahwa anak kedua dari pasangan A. Harmaen dan Salamah yang telah meninggal pada tanggal 15 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3205-KM-21072021-0030 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Garut tertanggal 21 Juli 2021;

2.3 Nama : Ma'mur Hafan, Bsc
Umur : 66 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Komplek DKI DD-13, RT. 010, RW. 004,
Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota
Jakarta Barat

Bahwa anak ketiga dari pasangan A. Harmaen dan Salamah yang telah meninggal pada tanggal 03 April 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27042017-0074 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 04 Juli 2024;

2.4 Nama : Achmad Hidayat
Umur : 67 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Pensiunan
Status Perkawinan : Kawin
Alamat : Kampung Kaum Lebak, RT. 002, RW. 008,
Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota,
Kabupaten Garut

Bahwa anak pertama dari pasangan A. Harmaen dan Salamah yang telah meninggal pada tanggal 23 September 2009 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-05092024-0007 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 05 September 2024;

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kedua orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
4. Bahwa orangtua Pemohon yaitu A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1996 dikarenakan sakit di Garut berdasarkan Surat Kematian Nomor 188/Kel-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tertanggal 28 November 2024 dan dikebumikan di wilayah Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
5. Bahwa orangtua Pemohon yaitu Salamah (ibu kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2007 dikarenakan sakit di Garut berdasarkan Surat Kematian Nomor 187/Kel-2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut tertanggal 28 November 2024 dan dikebumikan di wilayah Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
6. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) dan Almarhumah Salamah (ibu kandung Pemohon) belum dibuatkan Akta Kematian;
7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian orangtua Pemohon, yakni atas nama Almarhum A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) dan Almarhumah Salamah (ibu kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut sebagai syarat-syarat administratif;
8. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut;

Maka berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Garut cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Kabupaten Garut pada tanggal 18 Desember 1996 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) karena sakit dan dikebumikan di Kabupaten Garut;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan yang diwakili oleh kuasanya, Piqi Rizki Padhilah, S.H.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Biodata Kependudukan Nomor PM.06.02/430/Kel-2024 tanggal 28 November 2024 atas nama Achmad Hidayat, surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3173080412560003 atas nama Achmad Hidayat, surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor Duaratus delapanpuluh sembilan tanggal 14 Desember 1955 atas nama Achmad Hidajat, surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276100401180007 tanggal 19 Januari 2018 atas nama Kepala Keluarga Achmad Hidayat, surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-05092024-0007 tanggal 05 September 2024 atas nama Harun Al Rasyid, surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-27042017-0074 tanggal 04 Juli 2024 atas nama Ma'mur Hafan, Bsc, surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3205-KM-21072021-0030 tanggal 21 Juli 2021 atas nama Sutiaty Hawan, surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kematian Nomor PM.06.02/188/Kel-2024 tanggal 28 November 2024 atas nama A. Harmaen, surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dalam persidangan telah

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, sehingga sesuai dengan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Rosmawati, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga sedarah/semenda dengan Pemohon karena Pemohon merupakan paman dari Saksi, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama A. Harmaen dan Salamah;
 - Bahwa orangtua Pemohon menikah sekitar tahun 1942 di daerah Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
 - Bahwa orangtua Pemohon bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1996 karena sakit di Garut dan orangtua Pemohon bernama Salamah yang merupakan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2007 karena sakit di Garut;
 - Bahwa hasil dari perkawinan orangtua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Harun Al Rasyid, BA alias Harun, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2009;
 2. Sutiati Hawan, jenis kelamin perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;
 3. Ma'mur Hafan, Bsc, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2017;
 4. Achmad Hidayat, jenis kelamin laki-laki, masih hidup dan merupakan Pemohon dalam permohonan ini;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian ini karena adanya kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhum A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) dan Almarhumah Salamah (ibu kandung Pemohon) belum dibuatkan akta kematian;
- Bajwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian orangtua Pemohon karena Pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan akta kematian orangtua Pemohon, yakni atas nama Almarhum A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) dan Almarhumah Salamah (ibu kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut sebagai syarat administratif;

2. Saksi Muhammad Yusuf Luqman, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon merupakan paman dari Saksi, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama A. Harmaen dan Salamah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Pemohon menikah sekitar tahun 1942 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut;
- Bahwa orangtua Pemohon bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1996 karena sakit di Garut dan orangtua Pemohon bernama Salamah yang merupakan ibu kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2007 karena sakit di Garut;
- Bahwa hasil dari perkawinan orangtua Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. Harun Al Rasyid, BA alias Harun, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2009;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sutiati Hawan, jenis kelamin perempuan, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2021;
 3. Ma'mur Hafan, Bsc, jenis kelamin laki-laki, telah meninggal dunia pada tanggal 03 April 2017;
 4. Achmad Hidayat, jenis kelamin laki-laki, masih hidup dan merupakan Pemohon dalam permohonan ini;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian ini karena adanya kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga Almarhum A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) dan Almarhumah Salamah (ibu kandung Pemohon) belum dibuatkan akta kematian;
 - Bajwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan akta kematian orangtua Pemohon karena Pemohon dan pihak keluarga sangat membutuhkan akta kematian orangtua Pemohon, yakni atas nama Almarhum A. Harmaen (ayah kandung Pemohon) dan Almarhumah Salamah (ibu kandung Pemohon) untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut sebagai syarat administratif;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini dan telah pula turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya Pemohon dapat memperoleh Penetapan guna mendapatkan kutipan akta kematian Ayah Kandung Pemohon atas nama A. Harmaen yang telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1996 karena sakit dan dikebumikan di Kabupaten Garut;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak namun Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasarkan atas hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan kepastian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sehingga oleh karenanya kepada Pemohon dibebani beban pembuktian untuk membuktikan keterangan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian permohonan Pemohon dan juga keterangan Pemohon di depan persidangan dihubungkan dengan surat-surat bukti Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di depan persidangan adalah bersesuaian sehingga dapat diperoleh suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mendapatkan akta kematian orangtua Pemohon yang bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon;
- Bahwa orangtua Pemohon yang bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 Desember 1996 di Garut karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga lalai tentang kematian orangtua Pemohon sehingga kematian dari orangtua Pemohon belum didaftarkan pada Kantor Pencatatan Sipil dan belum memiliki akta kematian;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Garut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bagian A. Permohonan Nomor 6 Halaman 44 Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung (Buku II), ditentukan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan", sehingga dengan demikian untuk menentukan apakah Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon, maka Hakim perlu

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat ke dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa kematian merupakan bagian dari peristiwa penting, hal tersebut didasarkan atas ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa "Peristiwa Penting" adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 Angka 3 huruf a mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, menyebutkan bahwa "Pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 yakni bukti berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Achmad Hidayat yang merupakan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat P-8 yakni bukti berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paminggir pada tanggal 28 November 2024, diterangkan bahwa ayah kandung Pemohon atas nama A. Harmaen telah meninggal pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 1996. Hal tersebut menunjukkan bahwa kematian ayah kandung Pemohon telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun, sehingga pencatatan kematian dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Edisi 2007 Halaman 43 Bagian A. Permohonan Nomor 1, disebutkan bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Biodata Kependudukan yang tertera atas nama Pemohon yakni Achmad Hidayat, telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di Kp. Kaum Lebak, RT. 002, RW. 008, Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut, dengan demikian tindakan Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Pengadilan Negeri Garut dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Garut berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pemohon berwenang untuk mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri Garut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga atas nama Achmad Hidayat yang merupakan Pemohon dan setelah mendengar keterangan Saksi Rosmawati dan Saksi Muhammad Yusuf Luqman diketahui bahwa hubungan antara Salamah dan Pemohon adalah orangtua dan anak, sehingga dengan demikian pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Salamah, maka Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berwenang untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah layak dan patut permohonan Pemohon agar dapat diterbitkannya Akta Kematian untuk orangtua Pemohon, yaitu A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, ternyata bukti P-1 sampai dengan bukti P-8 tersebut merupakan bukti surat yang sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga sesuai dengan Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan perkara ini Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan kewenangan Pengadilan untuk memeriksa perkara permohonan berkaitan dengan:

1. Perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan (Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
2. Ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya (Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
3. Pengangkatan anak (Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);
4. Perubahan nama (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan);

5. Peristiwa Penting lainnya antara lain perubahan jenis kelamin (Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut berbunyi "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua Saksi yang dibenarkan oleh Pemohon sendiri di persidangan, bahwa sejak kematian Almarhum A. Harmaen tersebut sampai dengan saat permohonan ini diajukan, pihak keluarga Almarhumah A. Harmaen telah lalai mengurus akta kematiannya, sehingga saat ini Pemohon dan keluarga sangat membutuhkan Akta Kematian tersebut untuk berbagai keperluan administratif keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti ditandai P-8 yang berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Paminggir, Kecamatan Garut Kota pada tanggal 28 November 2024 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa benar ayah kandung Pemohon yang bernama Almarhum A. Harmaen memang sejak saat kematiannya pada tanggal 18 Desember 1996 sampai saat permohonan ini diajukan belum pernah dibuatkan Akta Kematian sebagai wujud tertib administrasi kependudukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena kematian orangtua Pemohon bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon tersebut kurang lebih sudah 28 (dua puluh delapan) tahun, sehingga sudah dapat dipastikan data diri Almarhum A. Harmaen tidak lagi tercantum dalam *database* kependudukan yang terbaru;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, maka sudah sewajarnya untuk diapresiasi dan demi terwujudnya perintah undang-undang sebagai tertib administrasi kependudukan bagi Warga Negara

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, maka mendasarkan kepada seluruh pertimbangan tersebut di atas adalah adil dan wajar apabila permohonan Pemohon agar dapat diberikan penetapan Pengadilan Negeri Garut sebagai dasar penerbitan Akta Kematian orangtua Pemohon bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan Pengadilan Negeri Garut sebagai dasar penerbitan Akta Kematian orangtua Pemohon bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon untuk dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 92 Ayat (1), (2) dan (3), maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penetapan kematian orangtua Pemohon bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka seluruh petitum yang diajukan oleh Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas hukum acara perdata bahwa berperkara dengan biaya, dan dalam perkara ini Pemohon tidak mengajukan pembebasan biaya perkara maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Mengingat, Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 64 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa orangtua Pemohon bernama A. Harmaen yang merupakan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 1996 karena sakit dan dikuburkan di Kabupaten Garut;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Haryanto Das'at, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Garut yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt, tanggal 03 Desember 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Garut oleh Hakim dan dibantu oleh Hj. Git Git Garnita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. Git Git Garnita, S.H.

Haryanto Das'at, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
Biaya Panggilan	Rp 0,00
PNBP	Rp 10.000,00
Meterai	Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi

Rp 10.000,00

Jumlah

Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)